

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA¹

A. Pengertian, Dasar dan Tujuan Pidana Mati di Indonesia

1. Pengertian Pidana Mati

Baik berdasarkan pada pasal 69 maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana terberat. Karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia yang sesungguhnya berada ditangan Tuhan.¹

Hukuman mati dalam istilah hukum dikenal dengan *uitvoering*. Hukuman atau pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Hukuman mati berarti telah menghilangkan nyawa seseorang. Padahal setiap manusia memiliki hak untuk hidup.²

Berbicara mengenai pidana mati, pastilah tidak jauh dengan makna mati dan kematian. Mulai dari situlah dapat membuka peluang perbedaan pendapat yang sangat kontras. Bagi kaum *jahiliyah* katakanlah kaum sekuler, mereka menganggap mati itu akhir dari segalanya. Bagi mereka, awal itu

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 29.

² Fatahilla, *Pro dan Kontra Pidana Mati di Indonesia*, fatahilla.blogspot.com diakses tanggal 17 September 2009.

yakni kelahiran dan akhir itu kematian. Filsafat mereka mengutamakan “tujuan menghalalkan segala cara”.³

Definisi mati yang dianut oleh Indonesia adalah dideklarasikan oleh Ikatan Dokter Indonesia, yang juga sesuai dengan yang dianut oleh Negara lain, walaupun ada sedikit perbedaan.

Ada beberapa definisi mati yang *Pertama*, definisi *klinis* atau *Somatis* atau *Sistematis* yaitu munculnya tanda kematian pada pemeriksaan fisik atau keadaan dimana tidak berfungsinya 3 bagian tubuh terpenting yaitu otak, jantung dan paru-paru.⁴

Kedua, bila seseorang mengalami mati batang otak, maka dinyatakan mati walaupun jantungnya masih hidup, ginjalnya masih berdenyut, termasuk hati dan paru-parunya. Walaupun kematian otak masih diuji dan dapat mempuyai tujuan, keabsahannya sebagai ukuran tidak jelas karena sangat memungkinkan terutama dengan kemajuan teknologi, pasien memperoleh teknik “*plugged-in*” untuk melanjutkan pernafasan dan mendapatkan denyut jantung yang bias didengar setelah kematian otak yang nyata.⁵

Ketiga, kematian seluler atau molekuler. Yaitu kematian pada tingkatan sel dan ini terjadi beberapa saat kemudian setelah kematian klinis. Kematian sel inilah yang menyebabkan suhu tubuh menurun dan akhirnya

³ Bismar Siregar, *Islam dan Hukum*, Jakarta: Grafikatama Jaya, 1992, hlm. 26.

⁴ P. Vijay Chada, *Catatan Kuliah Ilmu Forensik dan Toksiologi*, Jakarta : Widya Medika, 1995, hlm. 46.

⁵ George M. Foster dan Barbara Gallatin Anderson, *Antropologi Kesehatan (terjemah)*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 353.

suhu tubuh sama dengan suhu lingkungannya. Keadaan demikian tercapai sekitar 3-4 jam setelah organ vital tubuh tidak berfungsi.⁶

2. Dasar Pidana Mati

Hukuman mati di Indonesia diatur dalam pasal 10 KUHP jo pasal 11 KUHP. Pidana mati merupakan salah satu pidana pokok yang masih dipertahankan oleh Hukum Pidana di Indonesia. Pasal 10 yang memuat dua macam hukuman, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok, terdiri dari: Hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda. Hukuman tambahan terdiri dari: Pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.

Pasal 11 KUHP bunyinya :

Pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.⁷

Sedangkan tata cara pelaksanaan hukuman mati diatur dalam UU No. 2/Pnps/1964 yang masih berlaku sampai saat ini.

3. Tujuan Pemidanaan

Pemerintah dalam menjalankan hukum pidana senantiasa dihadapkan dengan suatu *paradoxaliteit* yang oleh Hazewinkel-Suringa dilukiskan sebagai berikut :

⁶ P.Vijay Chanda, *Op.Cit*, hlm. 46.

⁷ Moeljatno, *KUHP*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, hlm. 6

“Pemerintah Negara harus menjamin kemerdekaan individu, menjaga supaya pribadi manusia tidak disinggung dan tetap dihormati. Tetapi kadang-kadang sebaliknya pemerintah Negara menjatuhkan hukuman dan justru menjatuhkan hukuman itu, maka pribadi manusia tersebut oleh pemerintah Negara diserang misalnya, yang bersangkutan dipenjarakan. Jadi, pada pihak satu, pemerintah Negara membela dan melindungi pribadi manusia terhadap serangan siapaun juga, sdangkan pada pihak lain pemerintahnegara menyerang pribadi manusia yang hendak dilindungi dan dibela itu.”⁸

Ted Honderich berpendapat bahwa pidanaaan harus memuat 3 (tiga) unsur berikut⁹ :

- 1) Pidanaaan harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pidanaaan. Unsur pertama ini diderita oleh subyek yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan sadar subjek lain.
- 2) Setiap pidanaaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula. Jadi, pidanaaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya, pidanaaan bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.

⁸ Djoko Prakoso, Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 19.

⁹ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 71.

- 3) Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pemidanaan hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya.

Biasanya teori pemidanaan dibagi dalam tiga golongan besar, dapat diuraikan sebagai berikut :¹⁰

- 1) Teori absolut atau Teori pembalasan

Bahwa pada dasarnya manusia mempunyai perasaan ingin membalas atau ada kecenderungan untuk membalas yang merupakan efek dari suatu gejala sosial yang normal.¹¹

Teori ini mengatakan bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan membenarkan pidana dijatuhkan. Kant mengatakan bahwa konsekuesi tersebut adalah suatu akibat logis yang menyusul tiap kejahatan. Menurut rasio praktis, maka tiap kejahatan harus disusul oleh suatu pidana. Oleh karena menjatuhkan pidana itu sesuatu yang menurut rasio praktis dengan sendirinya menyusul suatu kejahatan yang terlebih dahulu dilakukan, maka menjatuhkan pidana tersebut adalah sesuatu yang dituntut oleh keadilan etis.¹²

Nigel Walker memberi tiga pengertian mengenai pembalasan (*retribution*):¹³

¹⁰ Djoko Prakoso, Nurwachid, *Op.Cit*, hlm. 19.

¹¹ *Ibid*, hlm. 54.

¹² *Ibid*, hlm. 19.

¹³ J.E Sahetapy, *Op. Cit.*, hlm. 199.

- a) *Retaliatory retribution*, berarti dengan sengaja membebankan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya.
- b) *Distributive retribution*, berarti pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan. Mereka ini telah memenuhi persyaratan-persyaratan lain yang dianggap perlu dalam rangka mempertanggungjawabkan mereka terhadap bentuk-bentuk pidana.
- c) *Quantitative retribution*, berarti pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga bentuk-bentuk pidana itu tidak melampaui suatu tindak kejahatan yang dianggap pantas untuk kejahatan yang telah dilakukan.

Kant pada pokoknya berpendapat bahwa barangsiapa yang melakukan kejahatan harus dipidana. Dipidananya itu berdasarkan asas pembalasan karena disyaratkan oleh perintah yang tidak bersyarat dari akal yang praktis.¹⁴

Kaum *retensionis* merumuskan pidana mati lazimnya itu bersifat *transcendental*, dibangun dari *conceptual abstraction*, yang mencoba melihat pidana mati hanya dari segi teori *absolut*, dengan aspek pembalasannya dan unsur membinasakan. Dalam pengertian khusus teori

¹⁴ *Ibid*, hlm. 201.

absolut, bahwa pidana mati bukanlah pembalasan melainkan refleksi dan *manifestasi* sikap muak masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan, maka nestapa yuridis berupa hukuman mati harus didayagunakan demi menjaga keseimbangan dalam tertib hukum. Bahkan secara *ekstrim* dan kejam teori pembalasan tetap mempertahankan sloganisme Kant, “andaikata besok dunia akan kiamat, penjahat yang terakhirpun tetap dipidana mati pada hari ini.”¹⁵

2) Teori relatif atau Teori tujuan

Menurut teori relatif, maka dasar pidanaaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu, tujuan dari pidanaaan adalah menghindarkan (*preverensi*) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Sifat *preverensi* dari pidanaaan ialah *preverensi* umum dan *preverensi* khusus.¹⁶

Menurut teori *prevensi* umum, tujuan pokok pidanaaan yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan pada khalayak ramai, kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Sedangkan menurut teori *prevensi* khusus, yang menjadi tujuan pidanaaan adalah mencegah si penjahat mengulangi lagi kejahatan atau menahan calon pelanggar melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya.

¹⁵ Emilinianus Afendi Laggut, *Ibid.*

¹⁶ Djoko Prakoso, Nurwachid, *Op.Cit*, hlm. 20.

Teori *relatif* dengan aspek menakutkan (menjerakan) bertujuan melindungi masyarakat umum dan menakuti niat jahat calon penjahat yang secara potensial dapat berbuat jahat. Teori relatif mengandung aspek menakutkan, tetapi lebih cenderung ke segi proses paksaan psikologis, dengan maksud agar si penjahat menjadi jera, atau upaya menakuti bagi mereka yang secara potensial dapat berbuat jahat.¹⁷

Ancaman pidana bukan suatu yang konkrit, yang menjadi sesuatu yang konkrit ialah pidana yang diputuskan sebagai sanksi atas suatu pelanggaran, misalnya dalam undang-undang pidana ditentukan suatu pidana mati, sedangkan perbuatan yang sungguh-sungguh (*in concreto*) dilakukan hanyalah suatu kejahatan ringan saja. Oleh karena suatu ancaman pidana hanyalah sesuatu yang abstrak, maka dengan sendirinya sangatlah sukar untuk terlebih dahulu menentukan batas beratnya pidana yang diancamkan itu.¹⁸

3) Teori Menggabungkan

Teori menggabungkan berasal dari keberatan-keberatan terhadap teori-teori pembalasan dan teori tujuan yang pada dasarnya memiliki tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang

¹⁷ Emilinianus Afendi Laggut, *Ibid.*

¹⁸ Djoko Prakoso, Nurwachid, *Op.Cit.*, hlm. 21.

diserang secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang ada.¹⁹

Sementara kaum *abolisionis* melihat teori *absolut* dan teori *relatif* tidak mempunyai daya pengaruh kuat dan efektif untuk menekan statistik *kejahatan*. Pendekatan aliran *kriminologi* cukup efektif, mencoba melihat pidana mati dari segi “*conceptual concretization*” yakni pidana mati harus disesuaikan dengan pola perubahan zaman dan kondisi strukturasi sosial kehidupan masyarakat. Kajian ini berusaha meneropong kejahatan dari pengaruh faktor-faktor perkembangan psikologis, sosiologis, ekonomi, politik, dan nilai-nilai budaya yang tetap hidup dalam masyarakat.²⁰

Namun pada hakekatnya tujuan pembedaan adalah:²¹

a) Pembalasan (*revenge*)

Dalam masyarakat primitif unsur pembalasan sering kali terjadi, akibat dari perbuatan salah seorang dari sebuah suku maka suku yang menjadi korban menginginkan adanya pembalasan seperti yang pernah terjadi perang suku antara Sampit dengan Madura.

Pembalasan dipandang sebagai suatu harmonisasi kepentingan yang *trans-egoistic* atau di atas kepentingan sendiri.²² Sebab teori

¹⁹ *Ibid*, hlm. 24.

²⁰ Emilinianus Afendi Laggut, *Ibid*.

²¹ Andi Hamzah, A. Sumangelipu, *Op.Cit*, hlm. 16.

pembalasan hanya melihat pidana dalam kaitannya dengan masa lampau, tidak dalam pertaliannya dengan masa depan si terpidana.

b) Penghapusan dosa (*expiation*)

Menurut tradisi Kristen-Judea, tujuan ini merupakan akar dari pemikiran religius yang menginginkan adanya keseimbangan antara pidana sebagai penderitaan si pelaku dengan penghapusan kesalahan.

c) Menjerakan (*deterrent*)

Alasan ini dibuat Negara untuk mencegah atau membatasi terjadinya kejahatan. Ini dapat menyebabkan manusia yang berpikir secara rasional untuk berpikir kembali mengenai untung dan ruginya suatu perbuatan. Jeremy Bentham dari Inggris dan ahli kriminologi Cesare Beccaria adalah tokoh yang memelopori dasar pertimbangan tentang untung ruginya suatu perbuatan dengan mengenakan pidana terhadap pelaku secara cepat, tepat dan sepadan.

d) Perlindungan terhadap umum (*protection of public*)

Yaitu dengan cara mengisolasi penjahat dari masyarakat yang taat kepada hukum. Dengan demikian kejahatan dalam masyarakat berkurang.

e) Memperbaiki si penjahat (*rehabilitation of the criminal*)

²² J.E Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap pembunuhan berencana*, Jakarta : Rajawali, 1982, hlm. 207

Yakni memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

B. Pidana Mati dalam Perundang-undangan di Indonesia

No.	UU	Pasal
1.	Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)	Pasal 104, 111 ayat (2), 124, 140 ayat(3), 340, 365 ayat (4), 444, 124 bis,127, 129, 368 ayat (2)
2.	Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)	Pasal 64, Pasal 65, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 73 Ke -1,Ke-2, Ke-3 dan Ke4, Pasal 74 Ke-1 dan Ke2, Pasal 76 (1), Pasal 82, Pasal 89 Ke-1 dan Ke-2, Pasal 109 Ke-1dan Ke-2, Pasal 114 ayat (1), Pasal 133 ayat (1) dan (2), Pasal 135 ayat (1) ke1 dan ke2, ayat (2), Pasal 137 ayat (1) dan(2), Pasal 138 ayat (1) dan (2), dan Pasal 142 ayat (2)
3.	UU No 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api	Pasal 1 ayat (1)
4.	Penetapan Presiden No 5 Tahun 1959 Tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam hal memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan	Pasal 2
5.	Perpu No 21 Tahun 1959 Tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi	Pasal 1 ayat (1) dan (2)
6.	UU No 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi	Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 1 ayat(1)
7.	UU No 31/PNPS/1964 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Tenaga Atom	Pasal 23
8.	UU No 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang undangan Pidana Kejahatan	Pasal 3, Pasal 479 huruf (k) dan (o)

	Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana / Prasarana Penerbangan	
9.	UU No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika	Pasal 59 ayat (2)
10.	UU No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika	Pasal 80 ayat (1), (2), (3) Pasal 82 ayat (1), (2), dan (3)
11.	UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi	Pasal 2 ayat (2)
12.	UU No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM	Pasal 36, 37, 41, 42 ayat (3)
13.	UU No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	Pasal 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16.

1. Pidana Mati di dalam KUHP

KUHP Indonesia membatasi kemungkinan dijatuhkannya pidana mati atas beberapa kejahatan yang berat-berat saja. Yang dimaksudkan dengan kejahatan-kejahatan yang berat itu adalah :

- a. Pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil presiden)
- b. Pasal 111 ayat 2 (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang)
- c. Pasal 124 ayat 3 (membantu musuh waktu perang)
- d. Pasal 140 ayat 3 (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut)
- e. Pasal 340 (pembunuhan berencana)
- f. Pasal 365 ayat 4 (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)

- g. Pasal 368 ayat 2 (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)
- h. Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian).²³

2. Pidana Mati dalam perundang-undangan di luar KUHP

Selain terhadap kejahatan yang diatur dalam KUHP, undang-undang hukum pidana diluar KUHP juga ada yang mengatur tentang pidana mati. Peraturan tersebut antara lain :

- a. Pasal 2 Undang-Undang No.5 (PNPS) Tahun 1959 tentang wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan.

“Barang siapa melakukan tindak pidana sebagaimana termaksud dalam Undang-undang Darurat No.7 tahun 1955(Lembaran Negara tahun 1955 No.27), tindak pidana seperti termaksud dalam Peraturan Pemberantasan Korupsi (Peraturan Penguasa Perang Pusat No.Prt/Perpu/013/1958) dan tindak pidana yang termuat dalam itel I dan II KUHP, dengan mengetahui atau patut harus menduga, bahwa tindak pidana itu akan menghalang-halangi terlaksananya program pemerintah, yaitu:

- a) *Memperlengkapi sandang pangan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya*
- b) *Menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara*
- c) *Melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan politik (Irian Barat)*

Dihukum dengan hukuman penjara selama sekurang-kurangnya satu tahun dan setinggi-tingginya dua puluh tahun, atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.

²³ Andi Hamzah, A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di masa lalu, kini dan di masa depan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 18

- b. Pasal 2 Undang-Undang No. 21 (Prp) Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi.

“Jika tindak pidana yang dilakukan itu dapat menimbulkan kekacauan dibidang perekonomian dalam masyarakat , maka pelanggar dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun hukuman denda yang besarnya 30 kali jumlah yang ditetapkan dalam undang-undang darurat tersebut dalam ayat (1)”

Ini artinya delik ekonomi yang dapat memperberat pidana sehingga menimbulkan kekacauan dibidang perekonomian diancam dengan pidana mati.

- c. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

“tanpa hak memasukkan, mencoba, memperoleh, menguasai senjata api, amunisi dan bahan peledak diancam pidana mati”

- d. Pasal 13 Undang-Undang No. 11 (PNPS) Tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi.

(1) Barangsiapa melakukan tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) 1,2,3,4 dan ayat (2) dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun.

(2) Barangsiapa melakukan tindak pidana subversi yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) angka 5 dipidana mati, pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun atau denda setinggi-tingginya 30 (tiga puluh juta rupiah).

- e. Pasal 23 Undang-Undang no. 31 tahun 1964 tentang ketentuan pokok tenaga atom.

“Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang dimaksud dalam pasal 22, dihukum dengan pidana mati atau pidana penjara sementara selama-lamanya lima belas tahun dengan tidak dipecat, atau dipecat dari hak jabatan tersebut dalam pasal 35 KUHP”

- f. Pasal 36 ayat 4 sub b Undang-Undang no. 9 tahun 1976 tentang Narkotika. Pasal 36 ayat (4) sub b mengancam pidana mati dalam pasal 23 ayat (4) sebagai berikut :

“ Secara melawan hak membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika”

Sedangkan pasal 36 ayat 5 sub b mengancam dengan pidana mati perbuatan-perbuatan yang diatur dalam pasal 23 ayat (5) sebagai berikut :

“Secara tanpa hak mengimpor, mengekspor, menerima, menawarkan untuk dijual, membeli, menyerahkan, menjadi perantara dalam jaul beli atau menukar narkotika.”

- g. Undang-Undang No.4 Tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan. Mengenai ancaman pidana mati atas kejahatan penerbangan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan dalam KUHP diatur pada pasal 479, yang berbunyi sebagai berikut :

“(1) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun apabila perbuatan dimaksud pasal 479 huruf l, pasal 479 m dan pasal 479 huruf n itu :

- a. dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama,*
- b. sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat,*
- c. dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu,*
- d. mengakibatkan luka berat bagi seseorang.*

(3) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun (Undang-Undang No. 4 tahun 1976).

C. Sekilas Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia.

1. Macam-macam Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Pidana mati merupakan suatu macam pidana yang tua dalam usia, tapi muda dalam berita. Dalam arti pidana mati sejak dulu sampai sekarang selalu menjadi perdebatan di kalangan orang-orang yang pro dan kontra dengan adanya pidana mati tersebut.²⁴

Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk melakukan eksekusi pidana mati pada terpidana. Mulai dari digantung sampai mati, dipenggal pada leher, ditembak sampai mati, distrum listrik, dimasukkan dalam ruang gas sampai mati hingga suntik mati semuanya menuju pada satu hasil akhir yang sama yaitu matinya terpidana

Terdapat dua macam definisi kapan seseorang itu dinyatakan mati secara medis, pertama berhentinya fungsi pernafasan dan kedua matinya batang otak pada korban. Di luar dari pro dan kontra adanya pidana mati, terdapat satu kesepakatan Internasional dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* untuk menghapuskan tindakan yang menindas bahkan menghilangkan hak asasi manusia. Melihat Indonesia masih teguh berpegang pada pandangan perlunya pidana mati maka Indonesia pun juga harus mempertimbangkan bagaimana caranya melakukan pelaksanaan pidana

²⁴ Djoko Prakoso, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 129

mati dengan menghindari penyiksaan atau penderitaan yang berkepanjangan dari terpidana.²⁵

Jika dari cara pelaksanaan pidana mati ternyata terpidana masih tersiksa, meregang dan bahkan mengeram karena kesakitan sebelum menemui ajalnya maka sudah barang tentu tata cara itu melanggar hak asasi manusia untuk tidak disiksa.

a. Ditembak sampai Mati

Pengertian “ditembak sampai mati” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 adalah ditembak tepat pada jantung terpidana mati. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa jantung sebagai tanda hidup yang utama dalam kehidupan manusia, maka tembakkan tepat pada jantung manusia adalah sasaran yang sangat mematikan dan dapat mempercepat proses kematian.

Akan tetapi jika ternyata setelah ditembak jantungnya, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda belum mati, baru kemudian ditembak pada bagian kepalanya. Tembakan pada bagian kepala ini sebagai tembakan pengakhir (pamungkas) karena itu, Pemerintah memaknai tembakan di kepala terpidana mati dengan :

- 1) Tembakan tepat pada jantung terpidana mati adalah dipastikan mematikan.

²⁵ Hwian Cristianto, “Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Bagi Terpidana Mati dalam Hukum Pidana”. *Jurnal Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi. Vol. VI. No. I. Jakarta, 2009. hlm. 35

- 2) Tembakan tepat pada kepala terpidana mati tidak diperlukan, apabila tembakkan jantung langsung mematikan terpidana mati.
- 3) Tembakan tepat pada kepala terpidana mati dilakukan sebagai tembakan pengakhir dan hanya dilakukan apabila tembakan pada jantung tidak langsung mematikan (atau masih ada tanda-tanda belum mati).
- 4) Tembakan tepat pada kepala terpidana mati sebagai tembakan pengakhir tersebut, dimaksudkan agar terpidana mati tidak mengalami proses sakit yang terlalu lama.²⁶

b. Suntik Mati²⁷

Suntik mati sudah banyak dipakai di negara di dunia ini dan menurut ahli ada beberapa yang harus dikritisi. Di Amerika Serikat yang melakukan bukan dokter dan bukan perawat. Oleh karena dokter dan perawat terikat oleh etika, sehingga yang melakukan adalah orang-orang yang terlatih.

Hal demikian merupakan kelemahan tetapi andaikata hal tersebut benar, prosesnya adalah terpidana mati dipasang dua infus melalui vena, satu bagian sebagai cadangan (*back up*) kemungkinan satu sebelah kiri dan satu sebelah kanan. Setelah dipasang infus dengan Na SI fisiologis

²⁶ Penjelasan Pemerintah atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, "Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", *Majalah Konstitusi*, XXV (Oktober-November, 2008), hlm. 53

²⁷ Sun Sunatrio, "Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", *Majalah Konstitusi*, XXV (Oktober-November, 2008), hlm. 57

kemudian dimasukkan obat bius yang namanya Topental sebanyak 5 gram. Perlu diketahui, kalau ahli membius hanya untuk sekedar membuat tidur maka hanya membutuhkan dosis kira-kira $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram sampai 0,3 gram. Dengan demikian dosis 5 (lima) gram hampir dipastikan akan terbius, apalagi dosisnya *toxic* artinya orang yang diberikan dosis 5 (lima) gram tersebut langsung pingsan dan langsung nafasnya berhenti.

Setelah nafasnya berhenti dan pingsan dimasukkan obat kedua yaitu obat yang melemaskan otot-otot yang namanya *Pavulon*, diberikan sebanyak 8 (delapan) miligram yang biasanya dosis yang dipakai adalah 4 milligram untuk orang dewasa. Dengan 8 (delapan) milligram sudah pasti semua otot rangkanya berhenti. Otot rangka adalah otot lurik yaitu otot yang diperintah tetapi otot polos dan otot jantung tidak berhenti.

Andaikata terjadi kesalahan oleh karena yang menyuntik bukan ahlinya maka obatnya bisa keluar. Kalau obatnya keluar dan menembus otot bisa sakit sekali tetapi dalam waktu beberapa menit terpidana akan lemas, tidak kelihatan sakitnya walaupun mungkin dia masih sadar karena dosisnya kurang. Sebab orang yang menjelang kematian sangat tegang sekali dan dosis adrenalin yang dikeluarkan tubuh tinggi sekali, sehingga susah ditidurkan dibandingkan orang biasa.

Jadi, ada kemungkinan orang tersebut masih sadar dan menurut penelitian di Amerika ada beberapa yang kemungkinan masih sadar. Kalau orang tersebut belum terbius maka akan merasakan pada waktu otot

menjadi lemas, tidak bisa bernafas, perasaannya tercekik sehingga mengakibatkan tersiksanya terpidana mati.

Obat ketiga yang disuntikkan adalah *potassium chloride* (potasium klorida) dengan dosis 50 (lima puluh) cc, maksudnya supaya jantung berhenti. Jika pada waktu disuntikkan potasium klorida terpidana belum tertidur maka akan dirasakan sakit sekali seperti serangan jantung karena mekanismenya sama yaitu tidak adanya oksigen dalam jantung. Mengenai adanya orang yang masih sadar ketika disuntik potasium klorida juga diyakini oleh majalah *Land Health* di Amerika Serikat bahwa setelah memeriksa kadar benetol dalam darah diyakini ada beberapa yang mungkin sekali sadar.

Dibandingkan dengan tata cara hukuman mati yang lainnya, disuntik mati kelihatannya lebih elegan. Asal benar caranya. Akan tetapi agak sulit oleh karena dokter dan perawat tidak boleh terlibat dalam proses tersebut, kecuali jika nanti ada perubahan.

c. Pancung atau dipenggal leher

Dipenggal leher memiliki rasa sakit hanya sebentar yaitu dalam hitungan detik antara 7 (tujuh) sampai 12 (dua belas) detik. Kalau ditembak mati memiliki waktu bervariasi. Jika tidak terkena jantung bias setengah jam tetapi kalau tepat terkena jantungnya dalam waktu 7 (tujuh)

sampai 11 (sebelas) detik. Dengan demikian ditembak mati yang terkena jantung dan dipenggal leher memiliki waktu yang sama.²⁸

d. Gantung (*Hanging*)

Merupakan keadaan dimana leher dijerat dengan ikatan, daya jerat ikatan tersebut memanfaatkan berat badan tubuh atau kepala.²⁹

Cara digantung kalau dilakukan secara benar yaitu posisi tinggi rendahnya dan talinya juga harus diukur ketepatannya sehingga mengakibatkan patah leher. Maka waktu yang dibutuhkan sama dengan dipenggal leher, tetapi kenyataannya jarang terjadi oleh karena mungkin ototnya kuat sehingga tidak langsung patah dan akhirnya hanya seperti orang dicekik.

Kalau orang dicekik, maka akan tetap sadar kira-kira sampai 5 (lima) menit kemudian pingsan sehingga bisa merasakan dan merontar-ronta serta mungkin membuang air besar, mata melotot, lidah terjulur dan sebagainya.³⁰

Pada pelaksanaan hukuman gantung, kematian terjadi dengan seketika. Pada korban yang dihukum gantung, keadaanya tali yang menjerat leher cukup panjang, kemudian korbannya secara tiba-tiba dijatuhkan dari ketinggian 1,5 – 2 m. Maka akan mengakibatkan fraktur

²⁸ *Ibid*

²⁹ P. Vijay Chada, *Catatan Kuliah Ilmu Forensik dan Toksiologi*, Jakarta: Widya Medika, 1995, hlm. 103

³⁰ Sun Sunatrio, *Op.Cit*, hlm. 57

atau diskolasi vertebrata servikalis yang akan menekan medull oblongata dan mengakibatkan terhentinya pernafasan. Biasanya yang terkena adalah vertebrata servikalis ke-2 dan ke-3.³¹

e. Strum Listrik (*Electrocution* atau *The Electric Chair*)

Metode seperti ini dilakukan dengan cara terpidana didudukan pada alat pengalir listrik, diikat dan kemudian di aliri listrik. Metode seperti ini berlaku sebagai opsi hukuman mati di Amerika Serikat untuk beberapa Negara bagian saja, yaitu Albama, Florida, South Carolina, Kentucky, Tennessee dan Virginia.

f. Ruang Gas (*Gas Chamber*)

Tata caranya dilaksanakan dengan cara terpidana di masukkan dalam Ruang Gas beracun hingga mati. Lama proses kematiannya tergantung ketahanan tubuh terpidana. Metode seperti ini berlaku di Negara Mexico, Negara bagian Colorado, North Carolina.³²

2. Pembentukan Undang-Undang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia.

Peraturan perundang-undang di Indonesia banyak yang mencantumkan ancaman pidanaan berupa pidana mati, misalkan Undang-undang No. 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Tindak Pidana Narkotik dan Psikotropika, Undang-undang No.

³¹ P. Vijay Chadha, *Op.Cit*, hlm. 106

³² Hwian Cristianto, *Op.Cit*, hlm. 36

31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia, Perpu Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah disahkan menjadi Undang-undang.³³

Praktek hukuman mati nampaknya masih akan diterapkan dalam sistem hukum Indonesia ke depan dengan dimasukkannya ketentuan ini ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

-Pasal 87:

“Pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat”.

-Pasal 89:

(1) Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika:

- a. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;*
- b. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;*
- c. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan*
- d. Jika ada alasan yang meringankan.*

(2) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama (dua puluh) tahun dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum.

(3) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

-Pasal 90:

“Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana

³³ www.kontras.org/hmati/data/working%Paper_Hukuman_Mati_di_Indonesia.pdf-20 agustus 2009.

melarikan diri, maka pidana tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden”.³⁴

Ada beberapa kemajuan dalam RUU ini. Seperti adanya pertimbangan akhir lewat evaluasi yang cukup lama untuk mempersulit eksekusi mati bagi seorang terpidana.

Berbicara sanksi pidana mati, adalah salah satu hukuman pokok yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP. Kemudian bagaimana hukuman mati tersebut dilaksanakan terdapat dalam Pasal 11 KUHP, pertama dilaksanakan dengan penggantungan. Dalam sejarahnya yang ada dalam *text book*, sanksi pidana tidak ada dalam *Wetboek van strafrecht* di negeri Belanda, tetapi bukan karena Belanda anti pidana mati, melainkan ada pidana mati tetapi tidak pernah dilaksanakan karena kebanyakan terpidana mati akan mendapatkan pengampunan dari raja. Kemudian pidana mati tersebut terdapat di dalam hukum pidana yang berlaku untuk kawasan *Nederlands indische* atau kemudian berlaku di dalam Indonesia dan sudah ada sejak 1 Januari 1918.³⁵

Memperhatikan perkembangan hukum di Indonesia berawal dari pasal 11 KUHP bahwa hukuman mati dilaksanakan dengan digantung, tetapi kemudian berubah dengan adanya Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 yang kemudian dilaksanakan dengan cara ditembak. Hal tersebut dikarenakan seiring dengan perkembangan zaman dan dipandang eksekusi pidana mati

³⁴*Ibid*

³⁵ Rudi Satrio, "Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", *Majalah Konstitusi*, XXV (Oktober-November, 2008), hlm. 47

dengan cara digantung memakan waktu yang lama, maka hukuman mati digantung diubah dengan cara ditembak. Dengan demikian perubahan pelaksanaan pidana mati terkait dengan kecepatan dalam proses untuk mencapai kematian.

Indonesia pada kurun waktu tahun 1950-1955 masih memberlakukan sistem Demokrasi Parlemerter yang didasarkan pada UUDS 1950. Ciri utama dari sistem ketatanegaraan Parlemerter adalah peran parlemen yang sangat aktif dalam menentukan kebijakan Negara.³⁶

Sejarah hukum Indonesia pada kurun waktu paska Dekrit Presiden 5 juli 1959 sampai dengan 1966, terjadi ketidak tertiban dalam pembentukan tata urutan (hierarki) peraturan perundang-undangan yang menyebabkan adanya produk hukum yang tidak tertib dan tumpang tindih. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi logis dari perubahan sistem ketatanegaraan dari sistem parlemerter yang didasarkan kepada Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 ke sistem presidensial berdasarkan UUD 1945.

Sistem pemerintahan ini sangat berbeda jauh dengan sistem Pemerintahan Presidensiil sebagai mana dianut dalam UUD 1945. Sistem Parlemerter menghendaki parlemenlah yang memegang kekuasaan tertinggi

³⁶ Sri Sumantri, *Sistem Pemerintahan Negara-Negara ASEAN*, Bandung: Transito, 1976, hlm. 32.

kepada semua organ Negara. Kepala Negara hanya berfungsi sebagai lambang kepemimpinan belaka (*symbolic head of the state*).³⁷

Setelah terjadi pergantian kekuasaan, diadakan penertiban produk hukum, sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 yang memuat hierarki peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam perjalanannya, ketetapan MPRS tersebut dijadikan dasar hukum untuk melakukan *legislative review* terhadap produk hukum di bawah undang-undang, khususnya yang diterbitkan oleh Presiden. Hasil *legislative review* tersebut dimuat dalam UU 5/1969 yang memuat daftar produk hukum Penetapan Presiden (PNPS) yang ditetapkan untuk dipertahankan dan dinaikkan statusnya sebagai undang-undang, dijadikan bahan pembuatan undang-undang di masa yang akan datang, dan sebagian diantaranya dinyatakan dicabut.³⁸

Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 termasuk kategori penetapan presiden yang ditetapkan untuk dipertahankan dan dinaikkan statusnya menjadi undang-undang, kemudian cara penyebutannya menjadi UU 2/Pnps/1964 (konsonan “Pnps” menunjukkan bahwa undang-undang tersebut berasal dari Penetapan Presiden).

³⁷ Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara (suatu pengantar)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 210.

³⁸ Penjelasan Pemerintah atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, *op.cit.*, hlm. 52

Kedudukan Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tersebut secara konstitusional menjadi sah sebagai undang-undang berdasarkan pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 (pasca amandemen) yang berbunyi, “*Segala peraturan perundang-undangan yang masih ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini*”.³⁹

Dalam Undang-undang Nomor 2/Pnps/1964 memuat norma hukum tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang tidak sama dengan norma hukum yang dimuat dalam Pasal 11 KUHP, dan UU 2/Pnps/1964 tersebut tidak secara eksplisit mencabut Pasal 11 KUHP, maka menurut pemerintah, kedudukan norma hukum yang dimuat dalam UU 2/Pnps/1964 harus dipandang sebagai norma hukum yang terbit kemudian (hukum baru), sedangkan Pasal 11 KUHP sebagai hukum lama.

Sesuai dengan asas hukum (*lex posteriori derogat legi priori*), maka jika terjadi norma hukum lama dan kemudian terbit norma hukum baru yang kedudukannya sederajat yang memuat substansi yang sama atau menyempurnakan (memperbaiki) dan tidak memuat norma yang bertentangan, maka berlakulah norma hukum yang baru (dalam hal ini Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati).⁴⁰

Dengan demikian UU 2/Pnps/1964 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan UU 5/1969 telah sesuai dengan semangat

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*

pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan UUD 1945 (*vide* dasar “menimbang” UU 5/1969).

Dari bentuk hukumnya, memang benar UU 2/Pnps/1969 semula Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 yang tidak dikenal dalam UUD 1945, karena UUD 1945 memang tidak mengatur produk hukum dengan nama Penetapan Presiden, namun hal tersebut telah dikoreksi dengan UU 5/1969 atas perintah Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 dan Ketetapan MPRS Nomor XXXIX/MPRS/1968. Kedua Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) tersebut berisi perintah untuk melakukan peninjauan kembali terhadap status hukum atas Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden.⁴¹

Konsiderans UU 5/1969 berbunyi, “*bahwa dalam rangka pemurnian produk-produk legislatif yang berbentuk Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden yang telah dikeluarkan sejak tanggal 5 Juli 1969*” dan “*bahwa Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden yang meterinya sesuai dengan suara hati nurani rakyat perlu dinyatakan sebagai undang-undang.*”

Oleh karena itu, dengan UU 5/1969, Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 termasuk Penetapan Presiden (Penpres) yang dinyatakan sebagai undang-undang, yaitu menjadi UU 2/Pnps/1964, sehingga bentuk hukumnya

⁴¹ Pendapat Mahkamah, “Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”, *Majalah Konstitusi*, XXV (Oktober-November, 2008), hlm. 60

sudah sesuai dengan UUD 1945. kata “Pnps” sekedar sebagai tanda bahwa undang-undang yang dimaksud berasal dari Penetapan Presiden. Dinyatakannya beberapa Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden, termasuk Penetapan Presiden Nomor Tahun 1964 menjadi undang-undang, menunjukkan bahwa isinya masih sesuai dengan aspirasi rakyat karena merupakan pembaruan terhadap ketentuan Pasal 11 Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).

Dari prosedur pembentukannya, Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tidak sesuai dengan UUD 1945, karena UUD 1945 memang tidak mengenal produk hukum yang bernama “Penetapan Presiden”. Akan tetapi, setelah UU 5/1969 menyatakan UU 2/Pnps/1964 berlaku, maka prosedur pembentukannya sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, yaitu ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, dalam hal ini DPR GR sebagai DPR yang sah pada awal Orde Baru sebelum DPR hasil pemilihan umum terbentuk. Presiden dan DPR GR yang membentuk UU 5/1969 yang menyatakan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 sebagai UU 2/Pnps/1964 adalah Presiden dan DPR yang sah pada masa transisi ketatanegaraan dari Orde Lama ke Orde Baru dan telah diterima dan diakui oleh rakyat Indonesia.

Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 sebelum perubahan yang berbunyi, “segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar

ini” dan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 setelah perubahan yang berbunyi, “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”, yang menjadi dasar keberlakuan UU 2/Pnps/1964 sampai sekarang.⁴²

D. Unsur-Unsur Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia.

1. Pilihan ‘Ditembak Sampai Mati’ di antara Cara Pelaksanaan Pidana Mati Lainnya

Metode dalam sejarah, dikenal beberapa cara pelaksanaan hukuman mati seperti pancung kepala di Saudi Arabia dan Iran; sengatan listrik di Amerika Serikat digantung di Mesir, Irak, Iran, Jepang, Yordania, Pakistan, Singapura; suntik mati di Tiongkok, Guatemala, Thailand, Amerika Serikat; tembak mati di Tiongkok, Somalia, Taiwan, Indonesia, dan lain-lain; rajam di Afganistan, Iran.

Tata cara yang masih dipraktekkan didunia untuk menghukum mati terpidana adalah : digantung (*hanging*), dipenggal pada leher (*decapitation*), ditembak mati (*shooting*), diestrum listrik (*electrocution* atau *the electric chair*), dimasukkan dalam ruang gas (*gas chamber*) dan disuntik mati (*lethal injection*).⁴³

Pidana mati juga dikenal oleh hampir semua suku di Indonesia. Berbagai macam delik yang dilakukan diancam dengan pidana mati. Cara

⁴² *Ibid*, hlm 61

⁴³ Muhammad Luthfie Hakim, ”Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”, *Majalah Konstitusi*, XXV (Oktober-November, 2008), hlm.. 49

melaksanakan pidana mati juga bermacam- macam; ditusuk dengan keris, ditenggelamkan, dijemur dibawah matahari hingga mati, ditumbuk kepalanya dengan alu dan lain-lain.⁴⁴

Hukum Adat sering dinamakan sebagai Hukum yang mendasarkan diri pada prinsip kekeluargaan. Prinsip itu berpokok pada asas kebersamaan, dimana segala kehendak para warga diusahakan untuk dapat dirangkul menjadi satu kesatuan dengan cita-rasa yang hidup di dalam masyarakat.⁴⁵ Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis manusia, oleh sebab itu bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat melalui Pengurus Adatnya.⁴⁶

Sebagai studi perbandingan berikut ini tabel perbandingan pelbagai cara pelaksanaan pidana mati oleh beberapa Negara dan kemungkinan pelanggaran hak asasinya.⁴⁷

Jenis Hukuman	Cara Pelaksanaan	Proses Kematian	Indikasi Pelanggaran HAM	Negara yang Memberlakukan
Hukuman Gantung	pada leher terpidana diikatkan	5 menit	terpidana tersiksa selama 5 menit	Irak, Iran, Jepang,

⁴⁴ Andi Hamzah, *Pidana mati di Indonesia di masa lalu, kini dan masa depan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 47

⁴⁵ Moh Koesnoe, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2002, hlm. 9

⁴⁶ I Made Widnyana, *Kapita Selektia Pidana*, tak ada tempat: Eresco, 1993, hlm. 3

⁴⁷ Diambil dari Keterangan Ahli Pemohon dr. Sun Sunatrio (ahli anestesi) pada http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/download/putusan_sidang_PUTUSAN%20perkara%2021.puu.VI.2008_Amrozy_telah%20baca.pdf diakses tanggal 27 Oktober 2009

	seutas tali setelah itu papan injakan kaki terdakwa ditarik atau dilepas			Malaysia, Singapura
Hukuman Penggal di leher	1. algojo mengayunkan pedang ke leher korban; 2. algojo meletakkan kepala korban ke alat penggal lalu menjatuhkannya	langsung mati	terpidana langsung mati namun tindakan tergolong sadis	Arab Saudi, Qatar, Yaman
Ditembak pada sasaran mematikan	petugas/regu tembak mengarahkan tembakan pada jantung, pelipis atau kepala bagian belakang terpidana	Jantung: 7-11 detik pembuluh darah besar: 7-15 menit kepala/otak: langsung mati	sasaran bisa tidak tepat tetapi dalam proses mati bukan penyiksaan	Libya, Palestina, Yaman, China, Indonesia
di strum listrik	terpidana didudukkan pada alat pengalir listrik, diikat dan di aliri listrik	tergantung ketahanan tubuh	penyiksaan	Amerika
dimasukkan dalam ruang gas	terpidana di masukkan dalam Ruang Gas beracun hingga mati	tergantung ketahanan tubuh	penyiksaan	Mexico, Negara Bagian Colorado, North Carolina
di suntik mati	terpidana di suntik zat tertentu yang menyebabkan berhentinya sistem kehidupan tubuh	30 detik	terpidana tidak merasa sakit	Guatemala, Philipina, Thailand

Dari tabel di atas jelas sekali terlihat, pelaksanaan pidana mati dengan cara tembak memang menghasilkan rasa sakit namun seketika juga mengakibatkan matinya terpidana. Sangat jauh berbeda dengan pelaksanaan

pidana mati lainnya yang bisa beresiko lebih besar terpidana tersiksa bahkan mengalami penderitaan dahulu sebelum mati.

Dengan cara digantung misalnya, belum tentu terpidana langsung mati apalagi jika terpidana adalah seorang yang berotot leher kuat. Pelaksanaan pidana mati sudah dilakukan dengan menggantung terpidana namun jika setelah terpidana digantung ternyata tidak mati berarti terpidana dapat dianggap sudah menyelesaikan pidananya dan dapat bebas.⁴⁸

Memang pelaksanaan pidana mati dengan cara disuntik mati sangat efisien jika dibandingkan dengan cara pelaksanaan lainnya. Dalam pelaksanaannya, suntik mati juga tidak mudah dilaksanakan karena eksekutor adalah dokter dan perawat sangat terikat dengan sumpah kedokteran untuk menyelamatkan jiwa seseorang dalam segala kondisi.⁴⁹

Namun perlu dipahami, pada setiap cara pelaksanaan pidana mati pasti menimbulkan rasa sakit pada terpidana. Dalam *ratio decidendi*-nya Mahkamah Konstitusi memberikan penjelasan

1) Bahwa menimbulkan perasaan sakit sudah pasti ada dalam pelaksanaan pidana mati, karena seseorang dari keadaan hidup dan sehat, kemudian tidak bernyawa/mati yang dilakukan secara sengaja dengan cara ditembak mati, maka sudah pasti ada proses sakit;

⁴⁸ Hwian Cristianto, *op.cit*, hlm. 37

⁴⁹ *Ibid*

2) *Bahwa sakit atau proses sakit berbeda dengan penyiksaan, meskipun keduanya mengalami keadaan yang sama, yaitu sakit. Sakit adalah suatu keadaan yang tidak mengenakan (dalam hal kesehatan) yang dialami oleh seseorang. Penyiksaan adalah keadaan sakit pada diri seseorang yang dilakukan secara sengaja. Sakit atau perasaan sakit dengan penyiksaan menurut hukum pidana berbeda. Sakit atau perasaan sakit adalah proses alamiah dan jika ada tindakan manusia secara sengaja, tujuannya bukan untuk menyakitkan, melainkan sakit tersebut merupakan konsekuensi logis atau sebagai proses untuk tujuan yang dibenarkan oleh hukum;*⁵⁰

Membedakan apa yang disebut dengan sebagai ‘sakit’ dan ‘penyiksaan’ sebagai dua kondisi yang tidak dapat dipersamakan. Sakit yang dialami terpidana akibat pelaksanaan eksekusi merupakan proses alamiah yang sudah pasti ada sebagai tanda matinya seseorang dan oleh hukum sangat dibenarkan. Sedangkan ‘penyiksaan’ merupakan keadaan sakit pada diri seseorang akibat perbuatan orang lain yang secara hukum sangat dilarang. Pada setiap eksekusi pidana mati rasa sakit yang dirasakan oleh terpidana tidak bisa dihindarkan.

2. Pencapaian Tujuan Pidanaan

Sebenarnya tujuan dari pidana itu untuk mencegah timbulnya kejahatan atau pelanggaran. Kejahatan-kejahatan yang berat dan pidana mati

⁵⁰ Muhammad Luthfie Hakim, *op.cit*, hlm 60

dalam sejarah hukum pidana merupakan dua komponen permasalahan yang berkaitan erat. Hal ini tampak dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia yang mengancam kejahatan-kejahatan berat itu dengan pidana mati.⁵¹

Sejarah hukum pidana pada masa lampau, mengungkapkan adanya sikap dan pendapat seolah-olah pidana mati merupakan obat yang paling mujarab terhadap kejahatan-kejahatan berat ataupun terhadap kejahatan-kejahatan yang lain. Dalam pada itu bukan saja pada masa lampau, sekarang pun masih ada yang melihat pidana mati sebagai obat yang paling mujarab untuk kejahatan. Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, sikap penguasa di negara ini mencerminkan hal demikian.⁵²

Pandangan tersebut diatas ternyata merupakan suatu kekeliruan dan kini tidak perlu dipersoalkan lagi, demikian pula dengan perspektif ancaman pidana mati terhadap kejahatan-kejahatan berat. Orang mengira bahwa dengan adanya ancaman pidana mati dalam undang-undang dan dilaksanakannya ancaman itu, maka calon-calon pelaku kejahatan-kejahatan berat akan mengurungkan niat atau rencana mereka. Pandangan demikian perlu disayangkan, mengapa mereka terlalu menyederhanakan permasalahan kejahatan. Orang tidak menduga bahwa semakin masyarakat itu harus diatur

⁵¹ Djoko Prakoso, *op.cit*, hlm 124

⁵² Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, Jakarta: Angkasa Baru, 1978, hlm 12-13

oleh hukum semakin luas pula jangkauan yang akan dijelajahi oleh hukum itu.⁵³

Perkembangan tehnik dan ilmu pengetahuan pada satu pihak dan pengaruh serta usaha manusia sendiri pada lain pihak merupakan pengaruh balik yang bukan saja mendorong, akan tetapi juga saling tarik menarik. Pendeknya dalam permasalahan kejahatan, banyak hal yang dilupakan. Orang lupa bahwa di samping faktor manusiawi dan faktor lingkungan inklusif akibat faktor perkembangan teknis, masih ada pula faktor hukum yang dapat merangsang, mendorong bahkan dapat pula merupakan sebab-musabab kejahatan.⁵⁴

Pokok yang penting adalah sampai di mana keberhasilan pidana mati dalam rangka mencapai tujuan pemidanaan sebagaimana yang dikonsepsikan oleh BPHN tahun 1972 antara lain, mencegah dilakukannya perbuatan pidana, dalam hal ini sebagian dari perumusan BPHN mengenai tujuan pidana memang tepat, yaitu untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana. Jadi jelas, pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia.⁵⁵

⁵³ Djoko Prakoso, *op.cit*, hlm 125

⁵⁴ *Ibid*, hlm 126

⁵⁵ *Ibid*

Apabila negara tidak menghormati nyawa manusia dan menganggap tepat untuk dengan tenang melenyapkan nyawa seseorang, maka ada kemungkinan besar akan berkurang pulalah hormat itu kepada manusia. Di samping itu, masih ada lagi suatu bahaya, yaitu bahwa perbuatan membunuh oleh negara itu akan memancing-mancing suatu penusulan pula terhadapnya.⁵⁶

Pidana mati hanyalah merendahkan kewibawaan dari negara. Alasannya ialah bahwa bukanlah negara itu adalah pelindung yang paling utama terhadap semua kepentingan dari manusia, pertama-tama hidupnya, tetapi selanjutnya kemerdekaannya, harta bendanya keamanannya dan kehormatannya.

Memang demikianlah hal-hal yang harus dilindungi oleh negara. Oleh karena selain pidana mati masih ada juga jenis-jenis pidana yang lain, seperti pidana penjara dan lain-lain. Itu pun masih merampas kemerdekaan seseorang. Kalau orang sudah dipidana mati itu, maka ia tidak dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat. Dia tidak dapat memperbaiki kelakuannya lagi, semata-mata karena ia sudah mati. Dengan adanya pidana mati itu, negara hanya memperlihatkan ketidakmampuan serta kelemahan dalam usahanya untuk menanggulangi kejahatan.

3. Prosedur Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia.

a. Persiapan Pelaksanaan Pidana Mati.

⁵⁶ Roeslan Saleh, *op.cit.*, hlm13-14

Pidana mati dilaksanakan di suatu tempat di daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama (Pengadilan Negeri), dilaksanakan tidak di muka umum (oleh karena itu tidak boleh diliput media) dan dengan cara sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh Presiden. Pidana mati yang dijatuhkan atas beberapa orang di dalam satu putusan perkara, dilaksanakan secara serempak pada waktu dan tempat yang sama, kecuali ditentukan lain. Dengan masukan dari Jaksa, Kapolda dimana Pengadilan Negeri tersebut berada menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati. Untuk pelaksanaan pidana mati, Kapolda membentuk sebuah regu Penembak yang terdiri dari seorang Bintara, dua belas orang Tamtama, di bawah pimpinan seorang Perwira, semuanya dari Brigade Mobile (Brimob). Selama pelaksanaan pidana mati mereka dibawah perintah Jaksa. Menunggu pelaksanaan pidana mati, terpidana di tahan dalam penjara atau tempat lain yang khusus ditunjuk oleh Jaksa. Tiga kali 24 jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, Jaksa memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut. Apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu (keinginan/pesan terakhir), maka dapat disampaikan kepada Jaksa tersebut. Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan.⁵⁷

b. Pelaksanaan Pidana Mati.

⁵⁷ Persiapan Pidana Mati, www.darmawanku.wordpress.com diakses tanggal 25 Mei 2010

Terpidana dibawa ke tempat pelaksanaan pidana dengan pengawalan polisi yang cukup. Jika diminta, terpidana dapat disertai oleh seorang perawat rokhani. Terpidana berpakaian sederhana dan tertib, biasanya dengan pakaian yang sudah disediakan. Dimana ada sasaran target di baju tersebut (Di Jantung). Setibanya di tempat pelaksanaan pidana mati, Komandan pengawal menutup mata si terpidana dengan sehelai kain, kecuali jika terpidana tidak menghendakinya. Terpidana dapat menjalani pidananya secara berdiri, duduk atau berlutut. Jika dipandang perlu, terpidana dapat diikat tangan serta kakinya ataupun diikat kepada sandaran yang khusus dibuat untuk itu. Misalnya diikat pada tiang atau kursi. Setelah terpidana sudah berada dalam posisinya, maka Regu Penembak dengan senjata sudah terisi menuju ke tempat yang ditentukan. Jarak antara terpidana dengan Regu Penembak antara 5 sampai 10 meter. Apabila semua persiapan telah selesai, maka Jaksa memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati. Dengan menggunakan pedangnya sebagai isyarat, Komandan Regu Penembak memberikan perintah supaya bersiap, kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan Regunya untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyentakkan pedangnya ke bawah secara cepat, dia memberikan perintah untuk menembak. Apabila masih terlihat tanda-tanda kehidupan, maka Komandan Regu segera memerintahkan kepada Bintara Regu Penembak untuk menembak terpidana menggunakan pistol tepat di atas telinga terpidana. Kemudian dokter memeriksa terpidana untuk memastikan

kematiannya.⁵⁸ Dalam eksekusi tersebut mengenai jarak tiap anggota eksekutor menyesuaikan. Regu penembak tidak menggunakan senjata organiknya, peluru yang digunakan adalah 2 peluru tajam 1 diacak untuk 12 orang Tamtama, 1 untuk Bintara, sedangkan yang lain menggunakan peluru hampa, ukuran peluru kaliber 5,56mm dan senjata yang digunakan adalah AK 47/SS 1.

Dibawah tabel daftar catatan pelaksanaan pidana mati di Indonesia sejak tahun 2001 hingga 2007.⁵⁹

Mereka yang Sudah Dieksekusi			
Tahun	Nama	Kasus	Vonis Mati (PN)
2007	Ayub Bulubili	Pembunuhan Berencana	(Kalteng)
	Fabianus Tibo	Pembunuhan Berencana	(Sulteng)
	Marinus Riwu	Pembunuhan Berencana	(Sulteng)
2006	Dominggus Dasilva	Pembunuhan Berencana	(Sulteng)
	Astini	Pembunuhan Berencana	(Jatim)
2005	Turmudi	Pembunuhan Berencana	(Jambi)
	Ayodya Prasad Chaubey (India)	Narkoba	(Sumatra Utara)
	Saelow Prasad (India)	Narkoba	(Sumatra Utara)
2004	Namsong Sirilak (Thailand)	Narkoba	(Sumatra Utara)
2002	Gerson Pande	Pembunuhan	(Nusa Tenggara Timur)
	Fredrik Soru	Pembunuhan	(Nusa Tenggara Timur)
2001	Dance Soru	Pembunuhan	(Nusa Tenggara Timur)

⁵⁸ *ibid*

⁵⁹ www.kontras.com diakses tanggal 02 Maret 2010

